



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 3 TAHUN 2011 SERI : E.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PERUSAHAAN DAERAH
BUMI WIRALODRA INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2011

Salinan

NO : 3/LD/2011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2011 SERI : E.2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PERUSAHAAN DAERAH
BUMI WIRALODRA INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, mendayagunakan aset daerah, perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu adanya penguatan modal bagi PD. BWI untuk mengembangkan usahanya;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu Pada Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah

- Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 01 Seri E.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 4, Seri : D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata cara Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 3 Seri E.2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri : A.2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8, Seri : D.8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri E.1),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU PADA
PERUSAHAAN DAERAH BUMI
WIRALODRA INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu yang selanjutnya disebut PD. BWI adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu, sebagaimana telah diubah kedua kalinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008.
6. Modal dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BWI adalah:

- a. meningkatkan permodalan PD. BWI sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. pemenuhan modal disetor sesuai modal dasar yang telah ditetapkan;
- c. meningkatkan usaha dibidang Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Peternakan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Jasa Perhotelan, Jasa Tenaga Kerja dan bidang usaha lainnya; dan
- d. upaya peningkatan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BWI sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 23 Juni Tahun 2011 telah disetor sebesar Rp.33.923.619.000 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. modal dalam bentuk uang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan
 - b. modal dalam bentuk aset senilai Rp.8.923.619.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan sampai terpenuhinya modal dasar.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan.
- (5) Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi pelaksanaan program peningkatan usaha.
- (7) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk asset daerah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah.
- (8) Modal PD. BWI tidak terbagi atas saham-saham.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 4

PD. BWI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bupati setelah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar atau akuntan negara.

Pasal 5

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PD. BWI wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) yang meliputi prinsip:
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. tanggung jawab.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan pengembangan usaha yang sehat;
- d. melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2011 SERI : E.2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN TAHUN 2011 SERI : E.2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN TAHUN 2011 SERI : E.2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Salinan
NO : 14/LD/2010

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

